

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara.¹ Selain itu, perdagangan juga penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.² Sejalan dengan hal itu, pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara berkembang.³

Globalisasi mempunyai pengaruh terhadap perubahan negara-negara di dunia, dimana kegiatan perekonomian suatu negara di era globalisasi telah menyebar melewati batas-batas negara. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan integrasi menyeluruh dari ekonomi nasional ke dalam ekonomi global tanpa batas yang meliputi perdagangan internasional yang bebas.⁴

¹ www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8725/1730/ diakses pada tanggal 7 Februari 2017

² *Ibid.*

³ Bappenas, *Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025*, hlm. 5

⁴ Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : PT. Alumni, 2011, hlm. 114

Perdagangan internasional merupakan salah satu ciri dari era globalisasi yang terjadi saat ini.⁵ Terjadinya perdagangan internasional disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, saling memenuhi kebutuhan jasa dalam negeri, keinginan dalam memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, serta adanya kelebihan pasokan atau produk dalam negeri, sehingga tidak ada suatu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.⁶

Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk atau komoditas oleh masing-masing negara.⁷ Dalam perekonomian Indonesia sektor perdagangan internasional mempunyai peranan yang sangat penting dengan memberikan manfaat secara langsung pada sektor perdagangan serta memberikan sumbangan dalam penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat.⁸

Untuk meningkatkan perdagangan internasional secara maksimal serta dapat menciptakan keadilan bagi semua negara, baik negara yang kuat maupun negara yang lemah maka dibutuhkan pengaturan yang bersifat internasional yang mengatur perdagangan internasional.⁹ Pengaturan tersebut harus dapat menciptakan perdamaian

⁵ LL Purba, *analisis Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Instrumen Derivatif Valuta Asing Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging*, 2015 hlm. 1

⁶ Evi Suhartini, *Perspektif Global*, hlm. 4

⁷ Serian Wijatno & Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., *Perdagangan Bebas dalam perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, hlm.2

⁸ Safriyati. dkk, *Pengaruh Nilai Kurs Terhadap Neraca Perdagangan Minyak Bumi Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3 No. 2 Mei 2015, hlm. 32

⁹ Chandrawulan, *Op. Cit.*, hlm. 118

dan kemakmuran di masa yang akan datang, hal itu dapat terwujud melalui terciptanya suatu kerja sama internasional dan lembaga internasional yang efektif.¹⁰

Pengaturan hukum yang mengatur perdagangan internasional dilakukan dalam rangka mencegah negara melakukan tindakan-tindakan pembatasan terhadap perdagangan baik bagi kepentingan negara yang bersangkutan maupun bagi ekonomi dunia, memberikan keamanan dan kepastian bagi para pedagang dan penanam modal dalam melakukan usaha, menjamin negara tetap dapat melakukan tindakan atau membuat peraturan nasional yang diperlukan untuk melindungi nilai-nilai dalam masyarakat, serta diperlukan bagi negara-negara berkembang, karena beberapa negara tidak akan dapat melakukan integrasi secara penuh dalam sistem perdagangan internasional dan memperoleh keuntungan-keuntungan dari perdagangan internasional.¹¹

Indonesia sendiri telah terikat dan banyak menjadi *contracting party* atau menjadi subjek dalam perjanjian perdagangan bebas.¹² Keterikatan Indonesia dalam perdagangan bebas dalam bentuk perjanjian *bilateral*, *regional* dan *multilateral*. Pada tahun 1995 Indonesia berkomitmen untuk mengikuti perjanjian perdagangan bebas *multilateral*, yaitu *World Trade Organization (WTO)*.¹³

Perjanjian perdagangan *regional* Indonesia yang ada saat ini adalah *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* yang dibentuk oleh *Association of Southeast Asian Nations*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 119

¹² Serian Wijatno & Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Op. Cit. hlm.8

¹³ *WTO Trade Policy Reviews*: http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm11_e.htm

(ASEAN), yang merupakan sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*The ASEAN Declaration atau Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.¹⁴

Pembentukan ASEAN ini antara lain ditujukan untuk mempererat kerja sama ekonomi antar negara anggota karena ASEAN diperkirakan memiliki jumlah potensi pasar terbesar di dunia.¹⁵ Pada tahun 1977 kerja sama ASEAN ini menghasilkan *ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA), namun PTA ini gagal mendorong perdagangan intra-ASEAN, karena pembukaan akses pasar melalui penurunan tarif akan mengancam industri di dalam negeri, sekaligus untuk menjaga kondisi neraca perdagangan.¹⁶ ASEAN kemudian membentuk *Framework Agreement on Enhancing Economic Cooperation* pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992, yang pada akhirnya melahirkan AFTA.

Tujuan strategis AFTA adalah meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi.¹⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut maka negara anggota ASEAN berkomitmen untuk melakukan penghapusan tarif dan non-tarif untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, produktivitas dan daya saing negara

¹⁴ Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional*, hlm. 123

¹⁵ Serian Wijatno & Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H. Op. Cit. hlm.8

¹⁶ R. Winantyo, 2008, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (2015) Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 92-93

¹⁷ Itang, Joseca Carolina Indri. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Dalam Melindungi Produk-Produk Lokal Terhadap Ancaman Produk-Produk China Akibat Pemberlakuan ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA)*. Diss. UAJY, 2011.

anggota ASEAN.¹⁸ AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 dimulai dari tanggal 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas, dimana terhadap produk-produk tertentu tarif masih diperbolehkan untuk lebih dari 0-5%. Sedangkan untuk negara anggota yang baru bergabung, Vietnam mempunyai waktu hingga tahun 2006, Laos & Myanmar tahun 2008 dan Kamboja hingga tahun 2010 untuk menurunkan tarif produk hingga 0 – 5%.¹⁹

Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme (The CEPT-AFTA Agreement selanjutnya disingkat CEPT-AFTA) dibuat pada tahun 1992 yang kemudian di amandemen pada tahun 1995 dalam bentuk Protokol.²⁰

Seluruh anggota ASEAN mempunyai pilihan untuk tidak menyetarakan produk-produk dalam CEPT dalam hal *Temporary exclusions, sensitive agricultural products* dan *general exceptions*. Produk-produk dalam *Temporary exclusions* diperbolehkan adanya keterlambatan penurunan tarif. Selanjutnya untuk produk-produk *Agricultural* yang sensitif, anggota mempunyai waktu hingga 2010 untuk menurunkan tarif hingga 0-5 %. Terakhir untuk Produk-produk *General exceptions*, yang dianggap oleh anggota-anggota ASEAN sebagai produk yang diperlukan untuk keamanan nasional, keamanan kemanusiaan, flora & fauna, dan juga keamanan kesenian, sejarah dan arkeologi, anggota ASEAN 6 telah sepakat untuk

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ <http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/> diakses pada tanggal 4 Februari 2017

²⁰ Koesrianti, *Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015: Integrasi Ekonomi Berdasar Komitmen Tanpa Sanksi*, Law Review Volume XIII, No. 2 – November 2013, hlm. 4

memperlakukan tarif sebesar 0% untuk semua impor pada tahun 2010 dan pada tahun 2015 untuk anggota CMLV (Kamboja, Myanmar, Laos dan Vietnam).

Selain AFTA, ASEAN juga memperkenalkan *ASEAN Economic Community* (AEC). Negara-negara anggota ASEAN setuju untuk membuat sebuah komunitas ekonomi pada tahun 2015.²¹ Untuk memandu pendirian AEC tersebut dibuatlah *Blueprint* pada tahun 2012, yang berfungsi sebagai rencana dengan menentukan jadwal strategis atas tindakan-tindakan prioritas yang akan ditindakan oleh negara-negara anggota ASEAN.²² Berbeda dengan Uni Eropa yang bersifat integratif, ASEAN bersifat kooperatif, artinya AEC ingin mengintegrasikan negara-negara anggota ASEAN di lingkup ekonomi.²³ AEC bertujuan untuk membuat pasar tunggal dalam kawasan ASEAN, dengan mengintegrasikan ekonomi Asia Tenggara.²⁴ Pasar tunggal ASEAN yang diciptakan melalui AEC tersebut adalah untuk menciptakan suatu aliran bebas atau *free flow* dalam hal barang (*free flow of goods*), jasa (*free flow of service*), investasi (*free flow of investment*), modal (*free flow of capital*) dan tenaga kerja ahli (*free flow of skilled labour*).²⁵ Lima aliran bebas tersebut mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan ASEAN dalam bidang ekonomi, yang pada akhirnya akan terjadi harmonisasi peraturan atau regulasi yang sama di antara negara anggota ASEAN,

²¹ <http://asean.org/asean-economic-community/> / diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

²² *Ibid.*

²³ Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Selayang Pandang 2007*.

²⁴ <http://asean.org/asean-economic-community/> diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

²⁵ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Community Blueprint, 2008, hlm. 5*

dengan contoh peraturan seperti ketenagakerjaan, tarif, pajak impor dan ekspor, bea cukai dan lain-lain.

Selain AFTA terdapat pula banyak perjanjian perdagangan bebas antar negara lainnya, salah satunya adalah *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) yang merupakan kerja sama perdagangan bebas *regional* antar negara-negara yang berada di wilayah Amerika bagian utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.²⁶ Kesepakatan ini digagas sejak 5 Februari 1991 dan ditandatangani pada 17 Desember 1992 antara PM Brian Mulroney, Presiden Carlos Salinas de Gortari dan Presiden George Bush.²⁷

Sebelumnya, pernah terjadi kesepakatan perdagangan bebas antara Kanada dan Amerika Serikat, yaitu *Canada-United States Free Trade Agreement* (CUFTA) pada 1988. Pada saat itu kerja sama ekonomi antara Kanada dan Amerika tersebut masih bersifat *bilateral*, mereka selanjutnya memperluas perjanjian *bilateral* tersebut menjadi perjanjian *regional* dengan memasukkan Meksiko dan melahirkan NAFTA.²⁸

NAFTA merupakan salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia dan bertujuan untuk mengurangi hambatan dan menjunjung tinggi pertumbuhan ekonomi bagi negara anggotanya.²⁹ Salah satu contoh NAFTA menghilangkan semua batas-

²⁶Abim Galau Agasi, *Pengaruh North American Free Trade Agreement (NAFTA) terhadap Perekonomian Meksiko*, Desember 2013, hlm. 187

²⁷<http://www.naftanow.org/> diakses pada tanggal 26 Februari 2017

²⁸*Ibid.*

²⁹www.naftanow.org diakses pada tanggal 26 Februari 2017

batas nontarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika, Kanada dan Meksiko.

Dengan adanya perbedaan interpretasi sehubungan hukum dan peraturan dalam melakukan transaksi perdagangan internasional antara negara yang satu dengan yang lainnya berpotensi untuk melahirkan kesalahpahaman yang pada akhirnya menghasilkan sengketa antara para pihak. Hal tersebut juga menjadi salah satu dasar dilakukannya upaya-upaya penyeragaman atau harmonisasi aturan dan praktik dalam berbagai bentuk oleh badan-badan internasional, baik dengan pembuatan konvensi-konvensi yang disetujui berbagai negara dan diterapkan dalam situasi tertentu, maupun melalui ketentuan-ketentuan dari kebiasaan yang berlaku dalam praktik dimasukkan ke dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat dalam transaksi bisnis internasional.³⁰

Terdapat banyak alasan mengapa negara dan subjek hukum perdagangan internasional lainnya melakukan transaksi dagang internasional. Bisa dimengerti bahwa perdagangan internasional memegang peranan penting bagi negara untuk meningkatkan ekonomi dan memajukan negara menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Ketika suatu negara berusaha secara maksimal mengendalikan pasar untuk kepentingannya, maka telah terjadi hubungan antara politik dan ekonomi. Kegiatan politik ekonomi dalam perdagangan internasional ini sangat rentan menimbulkan konflik.³¹

³⁰ Erman Rajagukguk, *Hukum Kontrak Internasional dan Perdagangan Bebas*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 2 Tahun 1997, hlm. 6

³¹ Tissa Balasuriya, 2004, *Teologi Siarah*, Jakarta, hlm. 73

Dalam perdagangan internasional penyelesaian sengketa dengan berlandaskan itikad baik (*good faith*) atau penggunaan jalur damai, dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik lain yang dapat mengancam kedamaian antar negara. Itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa.³²

Keberadaan organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan penyelesaian sengketa dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa perdagangan yang melibatkan ASEAN dan NAFTA yang telah mempunyai sistem penyelesaian sengketa sendiri, tujuannya untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik atau sengketa *regional* yang timbul dari perdagangan internasional. Negara anggota suatu perjanjian perdagangan bebas *regional* tentu memiliki pemahaman yang lebih terharmonisasi di antara negara satu dengan negara yang lainnya dalam suatu regional, dengan memiliki jarak antar negara yang tidak jauh, tentu mereka mempunyai pemahaman yang lebih serupa. Dengan contoh Indonesia akan lebih memahami aturan-aturan di Malaysia atau Brunei dibandingkan dengan negara lainnya seperti Jerman atau Jepang, maka mereka berharap dengan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa sendiri, sistem tersebut memiliki mekanisme yang lebih cocok untuk para negara anggota yang berada dalam suatu area.

³² Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 198

Sengketa perdagangan internasional memerlukan penanganan dan pemberian solusi yang cepat dan adil dalam penyelesaiannya, maka diperlukan pengkajian terhadap sistem penyelesaian sengketa atas sengketa perdagangan internasional dalam ASEAN dan NAFTA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut dan hal ini merupakan tanggung jawab dari penulis sebagai generasi penerus bangsa untuk mengawal segala bentuk kebijakan Pemerintah di bidang hukum, khususnya hukum yang terkait dengan perdagangan internasional agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya keberpihakan terhadap rakyat, yang kemudian oleh penulis dimanifestasikan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“Studi Komparatif Terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Antar Negara Dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan North-American Free Trade Agreement (NAFTA)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang perlu dianalisis yaitu:

1. Bagaimana perbandingan sistem penyelesaian sengketa perdagangan antar negara pada tahapan panel dalam ASEAN dan NAFTA?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana perbandingan sistem penyelesaian sengketa perdagangan antar negara dalam ASEAN dengan sistem penyelesaian sengketa perdagangan antar negara dalam NAFTA, yang akan dianalisis dengan meninjau kelemahan-kelemahan kedua sistem tersebut..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam dua segi, yaitu segi akademis dan segi praktis.

1. Segi Akademis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya. Melalui analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perdagangan internasional diharapkan sistem yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Segi Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah

- a) Sebagai kritik yang membangun terhadap kebijakan Pemerintah yang telah diberlakukan selama ini, khususnya di bidang hukum internasional.

- b) Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan agar lebih memperhatikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berpihak pada rakyat.
- b. Bagi Masyarakat
 - a) Sebagai sarana untuk menambah wawasan masyarakat dalam bidang hukum khususnya tentang hukum internasional.
 - b) Sebagai referensi bagi masyarakat agar lebih kritis terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah.
- c. Bagi Mahasiswa
 - a) Sebagai tambahan wacana atau referensi tentang hukum khususnya tentang hukum internasional.
 - b) Penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan atau inspirasi bagi teman-teman mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa agar lebih peka terhadap keadaan sosial di sekitar mereka

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam 5 (lima) Bab yang mana dari setiap Bab terdiri beberapa sub Bab. Secara singkat gambaran umum dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi informasi menyeluruh mengenai skripsi ini berupa muatan permasalahan yang diangkat serta rumusan norma hukum terkait dengan judul pada penelitian ini. Dibuat secara sistematis dengan mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bahasan yaitu mengenai Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Landasan Teori sebagai dasar bagi penelitian yang dilakukan Penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat dalam bidang terkait dengan logika deduktif dan Landasan Konseptual berupa terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenaran dan batasan agar penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun bertolak belakang dari permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian prosedur atau tata cara Penulis dalam menelusuri atau melakukan pencarian terhadap jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Berdasarkan jenis penelitian tersebut akan dibahas mengenai bagaimana Penulis

memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dalam melakukan penelitian dan cara penanggulangannya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam Bab 1 berupa pemaparan mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan Bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang pada dasarnya adalah inti sari dari jawaban atas analisis isu penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.